



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 7 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LA TEMMAMALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, telah diatur mekanisme pemanfaatan dana hasil pembayaran klaim dan besarnya bagi Rumah Sakit yang berstatus Badan layanan Umum/Badan layanan Umum Daerah;
- b. bahwa ketentuan yang mengatur mekanisme dan besaran jasa layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala sudah tidak sesuai dengan sistem dan pola pembiayaan di RSUD Latemmamala, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
 10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2/PER-BUP/I/2012 tentang Penetapan Rumah Daerah;
 11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14/PER-BUP/VI/2013, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Ajjapange Kabupaten Soppeng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA TEMMAMALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang Selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng sebagai institusi pelayanan.
5. BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah/unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Direktur RSUD La Temmamala Kabupaten Soppeng.
7. Manajemen/pejabat Struktural adalah Kabag Tata Usaha, Kepala Bidang dan kepala seksi/subbagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Latemmamala Soppeng.
8. Medis adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi yang merupakan Staf Rumah sakit, yang diberikan kewenangan sesuai dengan kompetensinya untuk merawat, atau melakukan tindakan medis di RSUD La Temmamala Soppeng.
9. Paramedis adalah perawat dan bidan yang memberikan pelayanan keperawatan secara langsung di RSUD La temmamala Soppeng.
10. Penunjang Kesehatan adalah analis kesehatan, Radiografer, Farmasi, gizi, fisioterapi dan Unit Transfusi darah yang memberikan pelayanan kesehatan di RSUD La Temmamala Soppeng.
11. Staf administrasi adalah tenaga administrasi yang meliputi staf tatausaha, administrasi BRM, resepsionis, evakuasi dan keuangan yang memberikan pelayanan administrasi untuk mendukung proses pelayanan di RSUD La Temmamala Soppeng.

12. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis.
13. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan pelayanan medik, pemeriksaan, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di Ruang rawat inap.
15. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi risiko kematian atau kecacatan.
16. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang telah diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
17. Pos jasa pelayanan adalah tempat menampung distribusi proporsi jasa pelayanan yang besarnya sesuai dengan pola yang telah ditetapkan.
18. Pos jasa pelayanan langsung adalah pos yang menampung akumulasi hasil distribusi proporsi jasa pelayanan yang peruntukannya pada pemberi layanan langsung di setiap unit.
19. Pos jasa pelayanan tidak langsung adalah pos yang menampung akumulasi hasil distribusi proporsi jasa pelayanan yang peruntukannya pada pemberi pelayanan yang tidak langsung.

BAB II

PEMANFAATAN BESARAN JASA PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan jasa pelayanan yang diterima dari pendapatan BLUD RSUD dipergunakan untuk peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD La Temmamala Soppeng.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan proporsi pemanfaatannya sebagai berikut :
 - a. 55,5 % (lima puluh lima koma lima persen) untuk Jasa Sarana; dan
 - b. 44,5% (empat puluh empat koma lima persen) untuk Jasa Pelayanan.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diatur dengan pola sebagai berikut :
 - a. Sebesar 15% (lima belas persen) dialokasikan untuk anggaran jasa bidang manajemen yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan; dan
 - b. Sebesar 85% (delapan puluh lima persen), dialokasikan untuk jasa bidang pelayanan yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (2) Jasa bidang manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada :
 - a. Pimpinan;
 - b. Pejabat struktural lain di lingkup RSUD La Temmamala Soppeng; dan
 - c. Staf dan karyawan RSUD La Temmamala yang secara tidak langsung membantu pelayanan kesehatan.
- (3) Jasa bidang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada :
 - a. Tenaga medik dan tenaga keperawatan yang terlibat langsung atas pelayanan profesi yang telah dilaksanakan;
 - b. Tim kesehatan lainnya yang meliputi analis kesehatan, radiografer, fisioterapi, farmasi, UTD dan Gizi;
 - c. Tenaga medik, tenaga keperawatan dan atau penanggung jawab instalasi, ruangan dan komite dan yang bekerja pada unit tertentu dapat dialokasikan jasa pelayanan sesuai dengan intensitas, risiko dan tanggung jawabnya dan sumber dananya diperoleh dari pelayanan langsung; dan
 - d. Tenaga medik dan tenaga keperawatan yang terlibat langsung atas pelayanan profesi termasuk didalamnya, pelayanan Hemodialisis, Cathlab, Ventilator, dan Rehabilitasi medik.
- (4) Besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran pembagian jasa pelayanan bagi tenaga perawat dan untuk pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD La Temmamala.

BAB III
POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan komponen jasa pelayanan dari semua pelayanan diatur pola pembagian jasa pelayanannya untuk pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung.
- (2) Besaran pembagian jasa pada pelayanan tidak langsung ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD La Temmamala.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Soppeng Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 27 Februari 2023
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 27 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

